

BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI – ORGANISASI – TATA KERJA

2022

PERMEN ESDM NO. 6 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (124) : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang survei dan pengujian ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang survei dan pengujian ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1140/M.KT.01/2021 tanggal 30 November 2021 hal Pembentukan Balai Besar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:
Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagalistrikan, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dipimpin oleh Kepala.

Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE terdiri atas:

a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Januari 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 28 Januari 2022.